

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Seiring dengan era digital yang terus berkembang, sistem pembayaran tradisional yang bergantung pada uang tunai mulai tergeser oleh berbagai sistem pembayaran elektronik yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Salah satu inovasi terbesar dalam sistem pembayaran elektronik di Indonesia adalah pengaruhnya QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia sejak 2019 sebagai standar *QR Code* untuk transaksi pembayaran di Indonesia.

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan *QR Code*. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang akan menggunakan *QR Code* pembayarannya saat ini wajib menerapkan QRIS seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, parkir, pedagang, warung, tiket wisata, donasi (*merchant*) berlogo QRIS, meskipun

penyedia QRIS di *merchant* berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat (BI, 2020).

QRIS telah menjadi solusi utama untuk memfasilitasi transaksi non-tunai di Indonesia, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap transaksi digital. Sistem ini menawarkan berbagai kelebihan, seperti efisiensi, kemudahan, serta keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional.

Selain itu, QRIS juga dianggap mampu mempercepat inklusi keuangan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses luas terhadap perbankan tradisional. Meskipun demikian, seiring dengan meningkatnya penggunaannya, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana sistem pembayaran digital ini mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menjadi landasan dalam aktivitas ekonomi bagi umat Muslim.

Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan transaksi dengan sebaik baiknya. Adapun dalil yang memperbolehkan transaksi digital/non digital sebagai berikut, Surah Al-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا

يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya*

sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis” (QS Al-Baqarah: 282).

Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian dalam konteks ini adalah ekonomi syariah. Nurrohmah Mawadah dan kawan-kawan menjelaskan bahwa prinsip-prinsip utama ekonomi Islam modern meliputi: keadilan, amanah, dan Kebermanfaatan (Mawadah, 2024). Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai islam, memiliki sudut pandang yang unik dalam melihat berbagai aspek kegiatan ekonomi termasuk jual beli. Prinsip prinsip seperti keadilan, amanah dan perhatian terhadap kesejahteraan konsumen memainkan peran penting dalam merumuskan perspektif ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran digital.

Pentingnya pengaruhnya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam ekonomi dalam sistem pembayaran digital juga sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran tentang ekonomi syariah di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih familiar dengan teknologi, sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi digital yang dilakukan tidak hanya menguntungkan dari sisi efisiensi dan kemudahan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Di sinilah letak relevansi penelitian ini, dengan fokus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mahasiswa FEBI memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan diharapkan dapat menjadi kelompok yang

lebih kritis dalam menilai apakah sistem pembayaran digital seperti QRIS dapat diterima dalam perspektif syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam QRIS, serta bagaimana mahasiswa FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung merespons penggunaan QRIS dalam transaksi digital sehari-hari mereka. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerimaan mahasiswa terhadap penggunaan QRIS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, beberapa aspek yang akan dibahas meliputi: pertama, apakah terdapat prinsip ekonomi syariah itu sendiri di dalam setiap transaksi melalui QRIS; kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat mahasiswa FEBI dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi; dan ketiga bagaimana pandangan mahasiswa FEBI terhadap prinsip ekonomi syariah di dalam QRIS sebagai sistem pembayaran digital. Hal ini penting, mengingat mahasiswa FEBI sebagai calon praktisi ekonomi syariah masa depan, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia tetap sejalan dengan tujuan ekonomi syariah, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang hubungan antara teknologi finansial dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi kepada pengembang QRIS, lembaga keuangan, serta pihak terkait lainnya untuk lebih mengedepankan aspek syariah dalam pengembangan sistem pembayaran digital. Selain itu, penelitian

ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literasi keuangan syariah, khususnya di kalangan mahasiswa, agar mereka lebih bijak dan kritis dalam menggunakan teknologi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada implementasi prinsip ekonomi syariah dalam sistem pembayaran QRIS?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat mahasiswa FEBI dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi digital?
3. Bagaimana pandangan mahasiswa FEBI terhadap prinsip ekonomi syariah di dalam QRIS sebagai sistem pembayaran digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah ada prinsip ekonomi syariah dalam sistem pembayaran QRIS.
2. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa FEBI dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi digital.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan pandangan mahasiswa FEBI terhadap penerapan prinsip ekonomi syariah dalam QRIS sebagai sistem pembayaran digital.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya dan memperdalam pemahaman tentang adanya pengaruh prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem pembayaran digital. Hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi penting dalam pengembangan teori ekonomi syariah, khususnya dalam aspek digitalisasi dan teknologi finansial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga dapat memberikan manfaat praktis yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan promosi QRIS.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan arah bagi peneliti untuk mengembangkan riset lebih lanjut tentang hubungan antara teknologi finansial dan ekonomi syariah, serta potensi tantangan dan solusi dalam penerapan sistem pembayaran digital berbasis syariah.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam proses pengajaran di universitas, khususnya dalam program studi ekonomi syariah, untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas penggunaan sistem

pembayaran digital berbasis syariah. Akademisi juga dapat memanfaatkan temuan ini untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini bisa memberikan informasi berharga bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih mendalam tentang penggunaan teknologi pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Hal ini penting dalam mendorong pengembangan sistem pembayaran yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

d. Bagi Masyarakat Umum

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat akan lebih memahami kelebihan QRIS dalam hal kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan nilai-nilai islam.